



Paradigma Pengusaha Muslim terhadap Penyerapan Zakat Maal di Kabupaten Indramayu

Mohammad Wildan Alghifari Zain, Neng Dewi Himayasari*

Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 12/09/2022

Revised : 10/12/2022

Published : 21/12/2022



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.

Volume : 1

No. : 2

Halaman : 97 - 104

Terbitan : **Desember 2022**

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendalami terkait paradigma pengusaha muslim terhadap zakat maal di Kabupaten Indramayu dan meneliti lebih jauh penyerapan potensi zakat maal pengusaha muslim di Indramayu. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori zakat menurut Imam 4 Mazhab dan teori zakat maal Yusuf Qardhawi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui paradigma pengusaha muslim di Kabupaten Indramayu tentang zakat maal, untuk mengetahui alasan pengusaha muslim di Kabupaten Indramayu mengelola zakatnya tidak melalui lembaga amil, untuk mengetahui peran amil terhadap optimalisasi zakat maal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif normative dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pengusaha muslim di Kabupaten Indramayu tentang zakat maal adalah bervariasi tetapi mayoritas masih sangat kurang. Adapun beberapa faktor penyebab pengusaha muslim tidak mengelola zakatnya melalui amil zakat, antara lain: masih banyak yang belum tersentuh sosialisasi, faktor religiusitas (pemahaman terkait zakat maal), faktor kepercayaan, dan faktor jarak. Dan peran amil terhadap optimalisasi zakat maal adalah telah dan terus melakukan sosialisasi ke desa-desa di dalam program "desa sadar zakat", melakukan rapat dengan UPZ kecamatan, dan melakukan strategi terkait pengoptimalisasian penyerapan zakat maal itu sendiri

Kata Kunci : Paradigma; Paengusaha Muslim; Zakat Maal

ABSTRACT

The background of this research is to explore the paradigm of Muslim entrepreneurs towards zakat maal in Indramayu Regency and how the absorption of potential muslim entrepreneurs zakat maal in Indramayu. This study use the theory of zakat according to Imam 4 Mazhab and the theory from Yusuf Qardhawi. The purpose of this study is to find out the paradigm of Muslim entrepreneurs in Indramayu Regency about zakat maal, also the reasons why Muslim entrepreneurs in Indramayu Regency manage their zakat not through amyl institutions, and the role of amyl towards optimizing zakat maal. The method is normative descriptive analysis with a qualitative approach. The results show that the understanding of Muslim entrepreneurs in Indramayu Regency about zakat maal is varied but the majority are still very lacking, there are several factors that cause Muslim entrepreneurs not to manage their zakat through amil zakat, including: still many people that touched by socialization, religiosity factors (understanding zakat maal), belief factors, and distance factors. The role of amyl towards optimizing zakat maal is to have socialization to villages in the "desa sadar zakat" program, conduct meetings with sub-district UPZs, and makes strategies related to optimizing the absorption of zakat maal itself.

Keywords : Paradigm; Muslim Entrepreneur; Zakat Maal

A. Pendahuluan

Sebagai seorang muslim, kita telah mengetahui dan memahami tentang rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam ketiga tersebut menunaikan Zakat, yang berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada para mustahik yang disebutkan dalam Al-quran. Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly di dalam bukunya tentang ekonomi zakat mengatakan, zakat bisa berarti sejumlah dari harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu. Zakat juga menjadi salah satu potensi bagi umat Islam yang dapat digali dan dikelola untuk memberikan peran dan andil yang besar bagi kesejahteraan ummat, apabila sumber dana yang satu ini dikelola dengan optimal, baik dalam penghimpunan maupun pendaagunaannya, sebab zakat ialah sumber dana yang sangat penting. Sebagai instrument yang masuk dalam salah satu rukun islam, zakat tentu saja memiliki aturan yang mengikat dari segi ilmu fiqihnya, dari akan melakukan zakat sampai berakhir pada penyalurannya, semuanya telah diatur dengan jelas di dalam aturan islam yang mengikat. Aturan tersebut bukan serta merta untuk memberatkan ummat islam, akan tetapi sebagai bentuk kasih sayang Allah SWT supaya kita senantiasa tidak mendzolimi orang lain. Selama ini kita seringkali mendengar perintah bahwasannya membayar zakat itu adalah wajib, berikut ini merupakan penjelasan golongan yang berhak dan diperbolehkan menerima zakat.

Berdasarkan Q.S At-taubah: 60

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-taubah {9}: 60.

Menurut Fitjrof Capra (Kotler, 2005) menyatakan bahwa, “paradigma adalah asumsi dasar yang membutuhkan bukti. Pendukung atas asumsi-asumsi yang disampaikannya, dalam menafsirkan realita sejarah ilmu pengetahuan.” Menurut Harmon (2003) menyatakan bahwa, “*Paradigma* ialah cara mendasar untuk memahami, menilai, dengan realitas, paradigma dapat diartikan juga sebagai cara pandang seseorang terhadap diri & lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam bersikap & bertingkah laku”.

Zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi memperolehnya tidak bertentangan dengan ketentuan agama (Durianto, 2001).

Menurut Yusuf Qardhawi (2000), zakat maal merupakan zakat kekayaan yang diperoleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama. Yang dimaksud dengan bentuk usaha baru ialah yaitu mendapatkan gaji atau upah bagi pegawai negeri/swasta, dan lain-lain dengan waktu yang relatif tetap, seperti sebulan sekali, dan zakat maal juga dapat diartikan sebagai zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan syariat atau ketentuan agama.

Berdasarkan hasil pengamatan awal, dan studi lapangan yang sudah dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang terjadi di lapangan, antara lain yakni masih banyaknya pengusaha muslim yang belum atau kurang mengerti mengenai zakat maal itu sendiri, padahal potensi zakat maal dari pengusaha muslim yang ada di Kabupaten Indramayu Sangatlah besar, dan pengusaha muslim di Kabupaten Indramayu masih mengelola zakatnya sendiri tidak melalui lembaga amil, Lalu hasil wawancara yang kedua sama hal nya yang telah penulis lakukan dengan

kepala bidang pengumpulan dan kepala bidang administrasi umum ialah BAZNAS Kabupaten Indramayu telah melakukan sosialisasi ke 67 desa, tetapi yang sudah melakukan pembayaran zakat maal melalui BAZNAS Kabupaten Indramayu terbilang masih cukup rendah, hal tersebut dikarenakan masyarakat khususnya pengusaha muslim di Kabupaten Indramayu yang terbiasa mengelola zakatnya sendiri sedangkan di dalam 8 asnaf yang dijelaskan oleh al-quran yang wajib mengelola zakat khususnya zakat maal itu adalah amil (Lembaga), sehingga masih butuh tenaga extra untuk menyadarkan masyarakat khususnya pengusaha muslim bahwa pengumpulan atau pengelolaan zakat harus pada amil.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana paradigma pengusaha muslim di Kabupaten Indramayu tentang zakat maal?, Apa yang menyebabkan pengusaha muslim di Kabupaten Indramayu masih mengelola zakatnya sendiri tidak melalui lembaga amil zakat? Dan bagaimana peran amil terhadap optimalisasi zakat maal?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb. (1) Untuk mengetahui paradigma pengusaha muslim di Kabupaten Indramayu terkait zakat maal. (2) Untuk mengetahui apa alasan pengusaha muslim di Kabupaten Indramayu masih mengelola zakatnya sendiri tidak melalui amil . (3) Untuk mengetahui peran amil zakat terhadap optimalisasi zakat maal.

B. Metode Penelitian


Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif normative dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dan peneliti juga menggunakan teknik sampling yakni purposive sampling.

Dengan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan atau penentuan sampel yang dimana peneliti mengandalkan penilaiannya sendiri saat memilih anggota populasi untuk berpartisipasi dalam penelitian contohnya seperti orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diinginkan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis analisis interaktif menurut Miles and Hubberman.

C. Hasil dan Pembahasan

Paradigma Pengusaha Muslim Terhadap Penyerapan Zakat Maal Di Kabupaten Indramayu

Berikut adalah penelitian mengenai Paradigma Pengusaha Muslim Tentang zakat maal itu sendiri, yang diteliti menggunakan teknik purposive sampling.




Gambar 1. Persentase pengusaha muslim tentang zakat maal di Kabupaten Indramayu

Dari diagram di atas, Berdasarkan sesuai persentase pengusaha muslim terkait zakat maal di Kabupaten Indramayu, dari 25 sampel yang di wawancari, bahwa yang mengerti dan membayar zakat maal terdapat 9 orang atau 36%, yang mengerti tetapi tidak membayar zakat maal terdapat 2 orang atau 8%, yang tidak/kurang mengerti tetapi membayar zakat maal terdapat 9 orang atau 36%, dan yang tidak mengerti dan tidak membayar terdapat 5 orang atau 20%. Dapat disimpulkan bahwa persentase pengusaha muslim terkait zakat maal di Kabupaten Indramayu sangat bervariasi namun mayoritas masyarakat khususnya pengusaha muslim di Kabupaten Indramayu masih sangat kurang dan awam

Penyebab Pengusaha Muslim Di Kabupaten Indramayu Masih Mengelola Zakatnya Sendiri Tidak Melalui Lembaga Amil

Berikut adalah penelitian mengenai penyebab pengusaha muslim masih mengelola zakatnya sendiri tidak melalui Lembaga amil, yang diteliti menggunakan teknik purposive sampling. Hasil wawancara dijelaskan pada gambar 2.



Gambar 2. Persentase penyaluran zakat maal pengusaha muslim di Kabupaten Indramayu

Tabel 1. Rincian Penyaluran Dan Alasan Disalurnya Zakat Maal Pengusaha Muslim Di Kabupaten Indramayu

No	Nama	Usia	Jenis Usaha	Alamat	Kecamatan	Penyaluran & Alasan Disalurkan
1.	Hj. Triningsih	47	Pengusaha Tempe & sembako	Desa Haurkolot	Haurgeulis	Disalurkan: Sendiri langsung ke fakir miskin dan anak yatim disekitar Alasan: Tidak ada sosialisasi dari pihak amil dan kurang percaya terhadap lembaga
2.	Hj. Rodiah	52	Pengusaha UMKM	Desa Sukajati	Haurgeulis	Disalurkan: Sendiri langsung ke fakir miskin

						Alasan: Tidak ada sosialisasi dari pihak amil dan masih banyak masyarakat disekitar yang membutuhkan
3.	H. kholil	62	Pengusaha parabotan	Desa Anjatan Utara	Anjatan	Disalurkan: Langsung ke masyarakat dan saudara yang membutuhkan Alasan: Karena kebiasaan sejak dahulu dan tidak ada sosialisasi dari pihak amil
4.	Hj. Yayah Rukoyah	52	Pengusaha tempe tahu	Desa Karang baru	Sukra	Disalurkan: Langsung ke fakir miskin dan panti yatim Alasan: Tidak ada sosialisasi dari pihak amil dan agar lebih tepat sasaran
5.	Sukandi	59	Pengusaha Tempe	Jl. Raya Gabuswetan	Kandanghaur	Disalurkan: Sendiri kepada anak-anak setiap jumat setelah jumat Alasan: Kurang mengetahui adanya amil zakat, agar lebih tepat sasaran dan kurangnya kepercayaan pada pihak amil

Dari tabel di atas, Berdasarkan sesuai persentase penyaluran zakat maal pengusaha muslim di Kabupaten Indramayu, dari 25 sampel yang di wawancara, bahwa yang Menyalurkan zakat maal nya melalui lembaga amil zakat hanya 2 orang atau hanya 8% saja, selebihnya sebanyak 23 orang atau sekitar 92% menyalurkan zakat maal nya sendiri atau tidak melalui lembaga amil zakat. Dapat disimpulkan bahwa pengusaha muslim di Kabupaten Indramayu masih menyalurkan atau mengelola zakatnya secara sendiri tidak melalui lembaga amil zakat, hal tersebut karena terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pengusaha muslim di Kabupaten Indramayu menyalurkan atau mengelola zakatnya sendiri diantaranya ialah masih kurangnya sosialisasi dari pihak amil zakat, faktor religiusitas (pemahaman tentang zakat maal), faktor kebiasaan, faktor kepercayaan, dan juga faktor jarak.

Peran Amil Zakat Terhadap Optimalisasi Zakat Maal Di Kabupaten Indramayu

Adapun peran amil zakat terhadap optimalisasi zakat maal di Kabupaten Indramayu sendiri antara lain adalah khususnya BAZNAS Kabupaten Indramayu selaku lembaga resmi pemerintah yang bergerak di bidang pengelolaan zakat telah dan terus melakukan sosialisasi kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Indramayu khususnya di dalam program “desa sadar zakat”, lalu melakukan rapat kerja dengan unit pengumpulan zakat (UPZ) di setiap kecamatan dan dengan instansi-instansi pemerintah, kemudian melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada dinas-dinas di pemerintahan dan juga kepada masyarakat

desa mengenai zakat. Namun masalahnya UPZ yang dipercaya oleh BAZNAS untuk melakukan sosialisasi khususnya ke desa-desa belum berjalan dengan baik

Hasil dari penelitian terlihat bahwa pemahaman pengusaha muslim di Kabupaten Indramayu tentang zakat maal adalah bervariasi tetapi mayoritas masih sangat kurang, Adapun beberapa faktor penyebab pengusaha muslim tidak mengelola zakatnya melalui amil zakat, antara lain: masih banyak yang belum tersentuh sosialisasi, faktor religiusitas (pemahaman terkait zakat maal), faktor kepercayaan, dan faktor jarak. Dan peran amil terhadap optimalisasi zakat maal adalah telah dan terus melakukan sosialisasi ke desa-desa di dalam program “desa sadar zakat”, melakukan rapat dengan UPZ kecamatan, dan melakukan strategi terkait pengoptimalisasian penyerapan zakat maal itu sendiri..

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Sesuai dengan dengan fenomena dalam tabel wawancara bahwasannya paradigma pengusaha muslim terhadap penyerapan zakat maal di Kabupaten Indramayu sendiri itu cukup bervariasi tetapi pemahaman mayoritas masyarakat khususnya pengusaha muslim yang ada di Kabupaten Indramayu masih sangatlah kurang dan masih awam, sehingga membutuhkan waktu untuk dapat memberikan pemahaman terhadap hal tersebut.

Sesuai dengan fenomena dalam tabel wawancara diatas terdapat faktor-faktor penyebab keengganan masyarakat khususnya pengusaha muslim Kabupaten Indramayu membayar zakat maal melalui amil zakat, yakni antara lain faktor religiusitas yang dimana pengusaha muslim merasa lebih afdhal menyalurkan zakat maalnya langsung kepada mustahiq yang masih merupakan saudara, dan masih belum tersentuh sosialisasi dari lembaga amil merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya, kemudian diikuti faktor lokasi (lokasi/jarak amil zakat yang cukup jauh dari tempat tinggal muzaki), faktor kepercayaan (kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat baik BAZ maupun LAZ dalam menyalurkan zakat kepada mustahiq dan informasi yaitu manajemen dana zakat dikelola secara terbuka dan transparan).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak H. Sihabudin S.Hi selaku PLT ketua BAZNAS Kabupaten Indramayu bahwasannya peran amil zakat dalam hal optimalisasi zakat maal di Kabupaten Indramayu sendiri antara lain yakni ialah lembaga amil zakat khususnya BAZNAS Kabupaten Indramayu telah dan terus melaksanakan sosialisasi ke desa-desa yang ada di Kabupaten Indramayu mengenai zakat di dalam program “desa sadar zakat”, melakukan rapat kerja dengan unit pengumpul zakat (UPZ) di setiap kecamatan dan dengan instansi pemerintah, melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada dinas-dinas dan juga kepada masyarakat desa terkait zakat, dan yang terakhir melakukan strategi terkait pengoptimalisasian dalam hal penyerapan zakat maal itu sendiri.

Daftar Pustaka

- A. Shimp, T. (2000). *Periklanan Promosi: Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu* (5th ed.). Erlangga.
- Djaslim, S. (2003). *Intisari Pemasaran dan Unsur-unsur Pemasaran*. Linda Karya.
- Durianto, D. (2001). *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas dan Perilaku Merek*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kotler, P. (2005). *Manajemen Pemasaran*. Indeks.

Pengertian Paradigma Menurut Para Ahli – Aries Toni Firmanda’

- Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba’ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah*, ed. by Muhammad Abqary Abdullah Karim (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- AL-Imam Ibnu Qudamah Al-maqdisi, *MUKHTASAR MINHAJUD QASHIDIN* (Jakarta: Darul Haq, 2015).
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Darmawan, Wawan, and Ayi Budi S, ‘Kehidupan Sosial- Ekonomi Masyarakat Indramayu’, 2007, 145–67
- Dr. Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990)
- Dr. Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, ed. by Salman Harun. Didin Hafidhudin. Hasanudin, ke-9 (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2006)
- ‘Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia Repository of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang’ <<http://repository.uin-malang.ac.id/1497/>> [accessed 5 June 2022]
- Firdausy, Mulya, ‘Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Berkelanjutan’, 2019
- Hasan Ridwan, *Fiqh Ibadah* (Bandung: Pustaka Setia, 2010)
- Hoffmann, 2009, ‘Metode Penelitian’, *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 53.9 (2009), 1689–99
- Iii, B A B, ‘Muhammad Amin Al-Syahir Bilbnu Abidin, Raddul Muhtar ‘Ala Al-Dar Al-Mukhtar Syarah Tanwir Al-Abshar, Juz I, Beirut Libanon: Daar Al-Kitab Al-Ilmiah, Hlm. 53. 1 29’, 29–48
- Mirawati, Dede, Zaini Abdul Malik, and Mohamad Andri Ibrahim, ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Membayar Zakat Profesi Karyawan RSUD Tanjungpandan Belitung’, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 4.2 (2018), 574 <<http://www.pasca.unhas.ac.id.>>
- Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi Bagaimana Meneliti Dan Menulis Tesis?*, ed. by Wibi Hardani (Jakarta: Erlangga, 2013)
- Mulyani, Yuli Siti, Panji Adam, Agus Putra, and Arif Rijal Anshori, ‘Analisis Pendayagunaan Zakat, Infak, Dan Shadaqah (ZIS) Melalui Program Desa Sadar Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan (Studi Kasus Di Desa Karamatwangi Kecamatan Cikajang)’, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 0.0 (2021), 466–70 <<https://doi.org/10.29313/SYARIAH.V0I0.30270>>
- Noor, Juliansyah, ‘Analisis Data Penelitian’, 2015, 31–40
- Nurhayati, Siti, ‘Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Mal’, 2016, 27
- Prof. Dr. Lexy J. Moleong. MA, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011)
- Rosadi, Aden, *Zakat Dan Wakaf Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*, Simbiosis Rekatama Media, 2019
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014) *Metode Penelitian Bisnis, Ke-12* (Bandung: Alfabeta, 2012) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012)

- Syah, K F, 'Risywah Dalam Tafsir Fath Al-Qadīr Karya Al-Syaukānī', Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2019 <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49919%0Ahttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49919/1/kansul_fikri_syah_Br.pdf>Talli, Abd Halim, 'Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqy Tentang Fiqh Zakat Di Indonesia Saat Ini . Kemudian Digunakan Untuk Menganalisa Penerapan Data-Data Terhadap Lingkup Tentang Pengelolaan Zakat Di Indonesia Dalam Pemikiran Hasbi Ash-Siddiqy .', 8.1 (2022), 72–87
- Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursi Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, ed. by Y. Rendy, Ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2015)
- Zahra, Aning Az, and Aftina Nurul Husna, 'Intensi Berwirausaha Pengusaha Muslim: Peran Nilai-Nilai Keislaman Dalam Pendirian Usaha', *Jurnal*